



**P U T U S A N**  
**Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO DARYOTO Als KODOK Bin RIPTO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/01 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Klodran RT. 22 / RW. 08, Desa Kayumas, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

**Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-77/KNYAR/Enz.2/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jenderal Gatot Subroto tepatnya di Dk Bening Rejo, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21:00 WIB dihubungi oleh Sdr. Agus Salim alias Jojon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata "Yen ono gawean sampean gelem opo ora?" kemudian Terdakwa menjawab "kerjo opo?" kemudian Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) menjelaskan pekerjaan yakni menggeser Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "yen misale aku gelem bayarane piro?" kemudian dijawab "iki mung geser tok yen sukses dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menjawab "saya pikir-pikir dulu." Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 02:34 WIB Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepastian mau atau tidak dan Terdakwa mengatakan saya mau pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 05:30 WIB Terdakwa berangkat dari Klaten naik bus menuju Terminal Solo Tirtonadi lalu menghubungi Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) untuk menjemput namun Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) menjawab tidak bisa menjemput dan menyuruh Terdakwa untuk naik

**Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus menuju Karanganyar turun di depan Pengadilan Negeri Karanganyar lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) kemudian dipesankan ojek online untuk menuju ke rumah Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) saling mengobrol sambil makan selanjutnya Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) meminjam handphone milik Terdakwa dan menghubungi Sdr. Bram Jogja (DPO) untuk bertransaksi Narkotika. Sekira pukul 15:29 WIB Sdr. Agus Salim alias Jojon (DPO) memberi informasi kepada Terdakwa dan bahwa Sdr. Bram Jogja (DPO) telah memberikan alamat / web berupa foto dengan keterangan "0,5x4 depan intan pari utara jalan di belakang spanduk tertutup mie gelas sedap di dalam rokok warna ungu, dengan anak panah tepatnya di pinggir jalan Jenderal Gatot Subroto Dk. Bening Rejo, Ds. Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar" kemudian Terdakwa berangkat ke alamat tersebut dengan menggunakan ojek online yang telah dipesankan Sdr. Agus Salim (DPO) sekira pukul 15:40 WIB Terdakwa tiba di lokasi web dan berhasil mengambil paket sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bram Jogja (DPO) dengan mengirimkan gambar paket dengan keterangan chat "udah saya bawa mas" kemudian Sdr. Bram Jogja (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu akan dipesankan ojek online dengan tujuan Terminal Bejen Karanganyar, kemudian Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba Polres Karanganyar yang terdiri dari Saksi Ardika Nur Setiawan, saksi Tara Is Permana dan saksi Benny Lega Pratama yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang gerakgeriknya mencurigakan duduk di pinggir jalan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Newcastle warna ungu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,47 gram, 0,48 gram, 0,48 gram dan 0,50 gram dan pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna Biru dengan nomor Sim Card

**Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085183654258 selanjutnya Tim Satresnarkoba mengecek handphone dan menemukan chat alamat/ web paket sabu yang diakui Terdakwa jika berhasil akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB: 3107/NNF/2024, tanggal 04 November 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, AMd.Farm.,S.E., yaitu barang bukti BB6823/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06955 gram yang kemudian diambil sedikit untuk diperiksa dengan sisa berat bersih serbuk kristal adalah 1,05940. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER

Bahwa terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jenderal Gatot Subroto tepatnya di Dk Bening Rejo, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kemudian Tim Satresnarkoba Polres Karanganyar yang terdiri dari Saksi Ardika Nur

**Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, saksi Tara Is Permana dan saksi Benny Lega Pratama melakukan penyelidikan selama 3 hari berturut-turut kemudian tepat pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 16:00 bertempat di pinggir jalan Jenderal Gatot Subroto tepatnya di Dk Bening Rejo, Ds. Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Tim Satresnarkoba Polres Karanganyar melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Newcastle warna ungu yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,47 gram, 0,48 gram, 0,48 gram dan 0,50 gram dan pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna Biru dengan nomor Sim Card 085183654258 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Karanganyar;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. LAB: 3107/NNF/2024, tanggal 04 November 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, AMd.Farm.,S.E., yaitu barang bukti BB6823/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,06955 gram yang kemudian diambil sedikit untuk diperiksa dengan sisa berat bersih serbuk kristal adalah 1,05940 gram. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG., tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG., tanggal 16 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 3/Pid. Sus/2025/PN.Krg. tanggal 3 Maret 2025, dalam perkara Terdakwa EKO DARYOTO Als KODOK Bin RIPTO;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-77/M.3.33/Enz.2/2024 tanggal 20 Februari 2025, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Primair diatas;
2. Membebaskan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar diatas;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3

**Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah bungkus rokok Newcastle warna ungu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,47$  gram, 0,48 gram, 0,48 gram dan 0,50 gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna merah dengan sisa bersih serbuk kristal keseluruhan 1,059490 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru dengan nomor simcard 085183654258Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pid. Sus/2025/PN Krg tanggal 3 Maret 2025, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Daryoto Als Kodok Bin Ripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Newcastle Warna Ungu yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,47 gram, 0,48 gram, dan 0,50 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna

**Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C2 warna biru dengan nomor simcard 085183654258;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus/2025/PN Krg yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2025 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg tanggal 3 Maret 2025;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2025 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2025 yang diajukan secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2025 telah diserahkan salinannya yang diajukan secara elektronik oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 7 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

**Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya telah tepat dan cermat menilai hasil pembuktian dari suatu kenyataan, sesuai fakta persidangan ;
2. Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sudah cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selayaknya dan sepantasnya menyatakan terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dengan memperhatikan alasan- alasan tersebut diatas, yang pada pokoknya kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan tanggal 20 Februari 2025.

Mohon dengan hormat supaya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan dengan menjaga agar tidak terjadi disparitas terhadap putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Primair diatas;

**Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



2. Membebaskan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO **terbukti bersalah secara sah** dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair diatas;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO DARYOTO alias KODOK Bin RIPTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok Newcastle warna ungu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  0,47 gram, 0,48 gram, 0,48 gram dan 0,50 gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna merah dengan sisa bersih serbuk kristal keseluruhan 1,059490 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru dengan nomor simcard 085183654258.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg tanggal 3 Maret 2025 serta memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagian didakwakan dalam dakwaan primair kepadanya.

**Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini ternyata dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan mengambil sabu di jalan Jenderal Gatot Subroto tepatnya di Dk Bening Rejo, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar adalah untuk memindahkannya ke terminal bus Bejen Karanganyar, sesuai perintah dari Sdr. Bram alias Bram Jogja;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Bram alias Bram Jogja mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pekerjaan selesai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut menghubungkan antara penjual yang dalam hal ini adalah Sdr. Bram alias Bram Jogja selaku pemberi perintah kepada Terdakwa, dengan pembeli yang nantinya akan mengambil sabu tersebut ditempat tertentu yang telah ditentukan di terminal bus Bejen Karanganyar, sehingga penjual dan pembeli sabu tidak perlu bertemu secara langsung; Dengan demikian tujuan sebagai penghubung/perantara jual beli tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, maka dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Krg tanggal 3 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pid. Sus/2025/PN Krg tanggal 3 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh **Eni Indriyartini, S.H., M.,H.** sebagai Hakim Ketua, **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.,H.** dan **Endang Sri Widayanti, S.H., M.,H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa`adah, S.H., M.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta

**Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.**

ttd

**Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Eni Indriyartini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.**

**Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)